



Karakteristik Indonesia Investment Authority (INA) Sebagai Sovereign Wealth Fund dalam Hukum Investasi: Studi Komparatif dengan China Investment Corporation (CIC)

Muhammad Rijaal

Magister Hukum, Universitas Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: muhrijaal@gmail.com

Article History:

Received: October 6, 2025

Revised: October 28, 2025

Accepted: October 31, 2025

Abstract: *The Indonesian Investment Authority (INA) is a sovereign investment institution established to strengthen national development financing through strategic partnerships with foreign investors. In the context of investment law, the INA represents a new actor within Indonesia's legal framework—namely, the sovereign wealth fund (SWF)—which has received limited scholarly attention, particularly regarding its legal design and institutional governance. This study addresses this research gap by analyzing the characteristics, institutional structure, and governance of the INA, as a SWF and comparing its characteristics with that of the China Investment Corporation (CIC), the SWF of the People's Republic of China. Using a normative and comparative approach, this study found that although INA and CIC have different forms of legal entities, INA operates as a *sui generis* legal entity that is directly accountable to the President and the Supervisory Board, while CIC is in the form of a Limited Liability Company with a company-oriented governance model. Although different from the form of legal entities, both have governance that applies the principles of SWF management regulated in the Santiago Principle so that they remain accountable. These findings contribute to the development of Indonesia's investment law by emphasizing the importance of institutional design that balances investment autonomy with public accountability, thereby increasing investor confidence and the effectiveness of national development financing.*

Keywords:

BPOM, Excessive Claims,
Consumer Protection,
Litigation, Cosmetic Products

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rijaal, M. (2025). Karakteristik Indonesia Investment Authority (INA) Sebagai Sovereign Wealth Fund dalam Hukum Investasi: Studi Komparatif dengan China Investment Corporation (CIC). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2914–2924.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4729>

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks negara Indonesia, kesejahteraan bagi rakyat ini merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan “...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan penguasaan aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara diberi kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dalam rangka peningkatan kekuatan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Usaha yang dilakukan dalam rangka penguasaan

kekuatan ekonomi oleh negara adalah melalui pembentukan unit-unit usaha yang dimiliki oleh negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada saat ini terdapat juga Lembaga *Sovereign Wealth Fund* khususnya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan yang membutuhkan dana besar.

Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan lembaga finansial yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga finansial tradisional seperti bank, perusahaan asuransi, dan moneter, reksadana serta lembaga sejenis lainnya. SWF sendiri beroperasi di pasar keuangan dengan cara yang sama seperti perusahaan investasi konvensional lainnya yaitu berinvestasi dalam saham, properti, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya (Jan Cernohorsky, 2021).

Dalam konteks Indonesia, SWF yang didirikan adalah Lembaga Pengelola Investasi atau yang disebut juga Indonesia Investment Authority (INA), yang didirikan pada Desember 2020 sebagai lembaga *sui generis*, yakni entitas hukum yang bersifat unik dan beroperasi secara independen dari birokrasi pemerintahan, namun tetap akuntabel kepada negara. Dasar hukum tata kelola INA ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA), maka tulisan ini mengkaji apakah INA sesuai dengan karakteristik *sovereign wealth fund* yang berlaku di dunia serta dilakukan perbandingan dengan salah satu *sovereign wealth fund* terbesar kedua di dunia yaitu China Investment Corporation (CIC) kemudian apakah INA telah menerapkan tata kelola yang baik sebagai suatu SWF.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam tulisan ini yaitu teori tentang badan hukum. Badan hukum merupakan badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum antara lain adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan (Suparji, 2015).

Teori selanjutnya adalah teori tentang *sovereign wealth fund* sebagai entitas baru yang bisa kita temukan definisi dan karakteristiknya dalam “Santiago Principles”. Definisi *Sovereign Wealth Fund* dapat ditemukan pada publikasi Lampiran I Santiago Principles sebagai berikut: “*SWF are defined as special purpose investment funds or arrangements, owned by the general government. Created by the general government for macroeconomic purposes, SWFs hold, manage, or administer assets to achieve financial objectives, and employ a set of investment strategies which include investing in foreign financial assets. The SWFs are commonly established out of balance of payments surpluses, official foreign currency operations, the proceeds of privatizations, fiscal surpluses, and/or receipts resulting from commodity exports*”.

Bentuk SWF pada umumnya mengikuti salah satu dari tiga jenis sebagai berikut: (1) SWF sebagai identitas hukum terpisah dengan kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum dan diatur oleh undang-undang konstitutif tertentu, (2) SWF yang berbentuk sebagai perusahaan milik negara, (3) SWF terdiri dari sekumpulan aset tanpa adanya badan hukum yang dibuat tersendiri, (Santiago Principles, 2008). Terkait dengan tata tata

kelola, dalam Santiago Principles juga dijelaskan 24 prinsip dan praktik yang diterima secara umum yang tunduk pada hukum, peraturan dan kewajiban *home country*.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam menjawab masalah dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan antara lain buku-buku, artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang terkait *sovereign wealth fund*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu mengungkapkan suatu keadaan sebagaimana adanya dan membandingkan implementasi *sovereign wealth fund* yang ada di negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Struktur Kelembagaan Indonesia Investment Authority (INA)

Lembaga Pengelola Investasi yang juga disebut Indonesia Investment Authority (INA) dibentuk berdasarkan Pasal 154 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023) yang berbunyi: "Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh: lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi, yang selanjutnya disebut Lembaga. Selanjutnya ketentuan Pasal 165 ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.

Sebagai lembaga *sui generis*, INA memiliki kekhususan karakter, antara lain (Laporan Tahunan INA, 2024):

1. Kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan investasi untuk mencapai imbal hasil yang optimal yang disesuaikan dengan risiko.
2. Dikelola oleh tim manajemen profesional untuk memastikan independensi.
3. Fokus komersial dengan keselarasan kepada agenda pembangunan ekonomi.
4. Fleksibilitas dan kemampuan untuk mengadopsi praktik internasional terbaik dalam investasi.
5. Dasar hukum yang kuat termasuk perlindungan kepailitan.

Berdasarkan bentuknya, Lembaga Pengelola Investasi merupakan yang dibentuk dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia serta bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2023. Organ Lembaga Pengelola Investasi terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur dan jika diperlukan dapat membentuk Dewan Penasihat yang bertugas memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur, yang pengangkatan dan pemberhentianannya dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi terdiri dari lima orang yaitu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan tiga orang yang berasal dari unsur profesional. Anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 12 PP No. 74 Tahun 2020, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Lembaga Pengelola Investasi yang dilakukan oleh Dewan Direktur dengan kewenangan sebagai berikut:

1. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang diusulkan Dewan Direktur;

2. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*);
3. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Dewan Direktur;
4. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Presiden;
5. menetapkan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Dewan Penasihat;
6. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur;
7. menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur;
8. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal LPI kepada Presiden;
9. menyetujui laporan keuangan tahunan LPI;
10. memberhentikan sementara anggota Dewan Direktur dan menunjuk pengganti sementara Dewan Direktur; dan
11. menyetujui penunjukan auditor LPI.

Adapun Dewan Direktur terdiri dari lima orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Masa jabatan Dewan Direktur adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Pasal 26 PP No. 74 Tahun 2020).

Dewan Direktur bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional LPI dengan kewenangan sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan LPI;
2. melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional LPI;
3. menyusun dan mengusulkan remunerasi dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur kepada Dewan Pengawas;
4. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (*key performance indicator*) kepada Dewan Pengawas;
5. menyusun struktur organisasi lembaga dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPI; dan
6. mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas dan Dewan Direktur membentuk Komite agar fungsi pengawasan maupun fungsi operasional dapat berjalan profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Laporan Tahunan INA, 2024).

1. Komite Dewan Pengawas:

a. Komite Audit

Komite Audit bertugas melakukan evaluasi atas pengendalian internal, laporan keuangan, kepatuhan, auditor internal, komunikasi dengan auditor eksternal, manajemen risiko, pemenuhan Good Corporate Governance (GCG) dan sebagainya.

b. Komite Etik

Komite Etik bertugas:

- 1) Melakukan tinjauan Kode Etik INA dan fungsi pengawasan atas kepatuhan kode etik; dan
- 2) Melakukan pengawasan atas pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan penanganan tindak lanjut *whistleblowing system* terhadap pelanggaran etik, dan sebagainya.

c. Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Komite Remunerasi dan Sumber Daya Manusia bertugas:

- 1) Memberikan rekomendasi terkait nominasi dan evaluasi kinerja Dewan Direktur;
 - 2) Melakukan penelaahan dan pemantauan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM, serta sistem remunerasi;
 - 3) Melakukan fasilitasi dan rekomendasi kinerja evaluasi kinerja Dewan Pengawas, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dewan Direktur.
2. Komite Dewan Direktur:
- a. Komite Investasi
Komite Investasi bertugas:
 - 1) Memberikan rekomendasi keputusan investasi;
 - 2) Mengawasi kinerja dari portofolio investasi secara periodik;
 - 3) Mengelola risiko investasi;
 - 4) Memformulasikan aksi yang diperlukan dan/atau rencana exit.
 - b. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko bertugas:
 - 1) Mengelola risiko INA;
 - 2) Mengantisipasi dan memantau risiko yang dihadapi INA;
 - 3) Memberi panduan penanganan isu dan risiko penting yang muncul dari masing-masing divisi.
 - c. Komite Operasional Portofolio
Komite Operasional Portofolio bertugas:
 - 1) Mengawasi dan memantau kinerja portofolio investasi yang dimiliki oleh INA;
 - 2) Meninjau (memberi masukan, komentar, dan/atau perbaikan) dan memberikan rekomendasi (atau menolak untuk penggerjaan ulang lebih lanjut) laporan pemantauan yang sedang berjalan;
 - 3) Melakukan pembahasan terkait perkembangan terkini ataupun isu-isu dalam pelaksanaan operasional, di level portofolio investasi dan/atau aset investasi INA;
 - 4) Memberikan arahan strategis dan/atau teknis di level portofolio investasi dan/atau aset investasi INA dalam rangka mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan nilai portofolio investasi secara keseluruhan;
 - 5) Memberikan rekomendasi perihal kebutuhan pendanaan dan/atau pemindahtanganan aset sebagai hasil pemantauan dan/atau peningkatan kinerja di perusahaan portofolio investasi;
 - 6) Memberikan rekomendasi terkait peningkatan kinerja dan/atau penambahan nilai dan tindakan perbaikan dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan operasional di level portofolio investasi dan/atau aset investasi INA, ataupun hal-hal lain yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Komite Investasi atau dipertimbangkan dan/atau diputuskan oleh Dewan Direktur.
 - d. Komite Benturan Kepentingan
Komite Benturan Kepentingan bertugas:
 - 1) Meninjau, memberikan atau tidak memberikan persetujuan dan memutuskan langkah mitigasi risiko yang diperlukan apabila terdapat potensi benturan kepentingan terkait Pegawai yang memerlukan langkah mitigasi risiko;
 - 2) Meninjau pengungkapan potensi benturan kepentingan, termasuk terkait kepentingan di luar bisnis yang dilaporkan dan/atau diidentifikasi dari anggota Dewan Direktur dan/atau anggota Komite Benturan Kepentingan;

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Dewan Direktur, termasuk rekomendasi mengenai langkah-langkah mitigasi.

Kewenangan dan Tata Kelola INA

Tujuan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Lembaga Pengelola Investasi berwenang untuk (Pasal 7 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2020):

1. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
2. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
3. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
4. menentukan calon mitra Investasi;
5. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
6. menatausahakan aset.

Dalam menjalankan kewenangannya, INA dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. INA dapat menunjuk mitra investasi secara langsung dengan mempertimbangkan antara lain praktik bisnis yang berlaku secara internasional, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. INA membangun tata kelola dengan berpedoman pada kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas serta transparansi yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lembaga terbaik berstandar internasional. Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan bentuk penerapan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan, dan profesionalisme, serta menjadi salah satu faktor penting bagi INA dalam memperoleh kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Penyempurnaan tata kelola juga dilakukan dengan melakukan inisiatif pembentukan komite baru di bawah Dewan Direktur, yaitu Komite Benturan Kepentingan, yang berwenang untuk mengelola risiko terkait potensi benturan kepentingan. Komite ini diketuai oleh *Chief Risk Officer* (CRO) dan operasional harianya dijalankan oleh Divisi Compliance (Laporan Tahunan INA, 2024).


Dalam pengelolaan risiko, INA menerapkan pengelolaan risiko yang menyeluruh dengan prinsip Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan pengendalian internal yang kuat. INA juga memastikan *Risk Appetite Statement* ditetapkan dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan organisasi dan bisnis INA. INA juga terus memperkuat kerangka kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) guna memastikan implementasi yang efektif. Seluruh investasi yang diselesaikan pada tahun 2024 telah melalui integrasi ESG, mencakup penyaringan, uji tuntas, dan pertimbangan ESG sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Komitmen ini tercermin dalam peningkatan skor *Governance, Sustainability, and Resilience* (GSR) INA setiap tahun sejak berdiri. Pada tahun 2024 skor GSR INA mencapai 64%, melampaui rata-rata global sebesar 53%, dan menempatkannya di peringkat 29 di antara *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang dinilai, meskipun usia rata-rata SWF tersebut mencapai 24 tahun (Laporan Tahunan INA, 2024).

Di tahun 2024, Internal Audit memberikan *assurance* dan *advisory* di dalam pelaksanaan seluruh aspek operasional INA. Internal Audit memberikan *assurance* dalam bentuk pelaksanaan kegiatan audit dan kegiatan reviu. Dalam pelaksanaan peran *advisory*, Internal Audit melakukan kegiatan *advisory* di beberapa area kritis, pendampingan, serta

reviu efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko dan mitigasi pada proses investasi (Laporan Tahunan INA, 2024).

Landasan Hukum dan Struktur Kelembagaan China Investment Corporation (CIC)

China Investment Corporation (CIC) didirikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Rakyat Tiongkok adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang usaha pengelolaan investasi valuta asing. Berdasarkan bentuknya, CIC merupakan badan hukum perseroan terbatas, dengan struktur kelembagaan dengan tiga badan pengatur yaitu Dewan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komite Eksekutif. Struktur kelembagaan CIC sebagaimana dalam gambar berikut:



Sumber: https://www.china-inv.cn/chinainven/Governance/Organizational_Structure.shtml

Berdasarkan Hukum Perusahaan Tiongkok dan Anggaran Dasar CIC, Dewan Direksi CIC bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi:

1. Strategi pengembangan perusahaan;
2. Kebijakan operasional, dan rencana investasi;
3. Menentukan hal-hal utama yang akan dilaporkan kepada pemegang saham;
4. Menyetujui anggaran tahunan dan laporan keuangan akhir;
5. Mengangkat dan memberhentikan eksekutif senior; dan
6. Menyetujui pembentukan badan manajemen internal.

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Eksekutif, Direktur Non-Eksekutif, Direktur Independen, dan Direktur Karyawan. Komite Strategi dan Tanggung Jawab Sosial, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan sub-komite dari Dewan Direksi. Berdasarkan arahan dari Dewan Direksi, ketiga komite tersebut menangani isu-isu kunci dan merumuskan rekomendasi yang menjadi masukan bagi proses pengambilan keputusan Dewan Direksi. Komite Eksekutif menerjemahkan arahan Dewan Direksi ke dalam strategi yang terperinci dan mengawasi operasional CIC

sehari-hari. Komite ini memiliki wewenang untuk membuat keputusan operasional yang diperlukan, termasuk keputusan tentang aturan dasar, penyesuaian kelembagaan, mekanisme operasional, evaluasi kinerja, dan remunerasi.

Adapun Dewan Pengawas CIC, tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Tiongkok dan Anggaran Dasar CIC serta peraturan lainnya adalah memantau praktik bisnis dan etika profesional para Direktur dan Eksekutif perusahaan. Dewan Pengawas juga bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan memantau keuangan perusahaan, dengan tujuan memastikan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Komite Eksekutif bekerja sama dengan Dewan Direksi menerjemahkan arahan Dewan Direksi ke dalam strategi yang terperinci dan mengawasi operasional CIC sehari-hari. Komite ini memiliki wewenang untuk membuat keputusan operasional yang diperlukan, termasuk keputusan tentang *basic rules*, penyesuaian kelembagaan, mekanisme operasional, evaluasi kinerja, dan remunerasi.

Kewenangan dan Tata Kelola CIC

CIC beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mengelola dana yang diterima dari pemerintah dengan semestinya, meningkatkan hasil operasional, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif. Dalam menjalankan operasionalnya, CIC memisahkan kegiatan komersialnya dari fungsi pemerintahan, mengambil keputusan bisnis secara independen, dan beroperasi berdasarkan prinsip komersial. CIC menanggung tanggung jawab perdata sebesar total aset yang dimilikinya sebagai badan hukum.

Tujuan usaha CIC adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang aktif dan mantap, berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham dalam lingkup risiko yang dapat diterima, dan senantiasa meningkatkan tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan milik negara yang dikuasainya. Ruang lingkup bisnis CIC meliputi:

1. investasi domestik dalam surat utang berdenominasi mata uang asing dan produk keuangan lainnya yang berdenominasi mata uang asing;
2. investasi luar negeri dalam surat utang, saham, dana, instrumen derivatif, dan produk keuangan lainnya;
3. investasi ekuitas domestik dan luar negeri;
4. investasi luar negeri melalui manajer dana eksternal;
5. penyediaan pinjaman melalui lembaga keuangan yang dipercaya;
6. pengelolaan aset valuta asing yang dipercaya;
7. pendirian dana investasi ekuitas dan perusahaan manajemen dana sebagai promotor; dan bisnis lain yang disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.

CIC didirikan sebagai kendaraan untuk mendiversifikasi kepemilikan devisa China dan mencari hasil maksimum bagi pemegang sahamnya dalam toleransi risiko yang dapat diterima. CIC memiliki mandat untuk melakukan investasi luar negeri dan investasi ekuitas di lembaga keuangan di China melalui tiga anak perusahaannya, yaitu CIC International Co., Ltd. (CIC International), CIC Capital Corporation (CIC Capital), dan Central Huijin Investment Ltd. (Annual Report China Investment Corporation, 2023).

Pada tahun 2023, CIC terus meningkatkan mekanisme tata kelola Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, sambil memperkuat peran komite khusus mereka. Sesuai dengan kebutuhan bisnis, perusahaan menyempurnakan pengambilan keputusan investasi dan sistem evaluasi kinerja, mengoptimalkan metodologi manajemen investasi, serta

memperkuat manajemen risiko secara komprehensif. Upaya ini meningkatkan kemampuan investasi institusi.

Dalam melaksanakan operasionalnya, CIC berpegang pada pendekatan yang berorientasi pada masalah, berfokus pada risiko, serta berdasarkan temuan audit internal dan eksternal akan dilakukan perbaikan. Di tingkat pengambilan keputusan, CIC memperkuat struktur tata kelola manajemen risiko. Sebuah Komite Manajemen Risiko dibentuk di bawah Dewan Direksi untuk meningkatkan panduan, koordinasi, dan pengawasan terhadap isu-isu manajemen risiko utama. Di bawah Komite Eksekutif, sebuah Komite Manajemen Risiko Perusahaan dibentuk dengan tiga sub-komite khusus, masing-masing berfokus pada area bisnis yang berbeda, yang lebih meningkatkan kemampuan manajemen risiko yang terarah (Annual Report China Investment Corporation, 2023).

Perbandingan Struktur Kelembagaan dan Tata Kelola antara INA dan CIC

Dari aspek dasar hukum, kedua lembaga baik INA maupun CIC telah didukung oleh peraturan perundang-undangan di negara masing-masing. INA dibentuk dan melakukan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Adapun CIC didirikan berdasarkan ketentuan hukum perusahaan atau Company Law of PRC. Hal ini sesuai dengan Prinsip 1 Santiago Principles yaitu SWF mempunyai kerangka hukum yang kuat dan mendukung operasinya yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari struktur kelembagaannya, INA merupakan badan hukum *sui generis* dengan struktur *two tier board* dimana penyelenggaraan operasionalnya dilaksanakan oleh Dewan Direktur dan pengawasannya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas dan Dewan Direktur membentuk Komite agar fungsi pengawasan maupun fungsi operasional dapat berjalan profesional. Adapun CIC merupakan badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Tiongkok dengan struktur tiga badan pengatur yaitu Dewan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komite Eksekutif. Komite Eksekutif bekerjasama dengan Dewan Direksi menerjemahkan arahan Dewan Direksi ke dalam strategi yang terperinci dan mengawasi operasional CIC sehari-hari.

Walaupun terdapat perbedaan bentuk dan struktur kelembagaan, baik INA maupun CIC merupakan jenis *sovereign wealth fund*, sebagaimana pembagian tipe atau karakteristik SWF di dalam Santiago Principles, dimana INA merupakan SWF tipe pertama yang dibentuk dengan identitas badan hukum terpisah sehingga dapat melakukan kapasitas bertindak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat khusus untuk SWF tersebut. Sedangkan CIC merupakan SWF tipe kedua yang berbentuk perusahaan milik negara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait perusahaan.

Dari aspek tata kelola, INA sudah menerapkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan adanya internal audit. Adapun CIC telah menerapkan perbaikan terhadap kerangka hukum dan kepatuhan untuk investasi luar negeri, penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dan adanya internal maupun eksternal audit.

Ditinjau dari jenis SWF yang dijelaskan dalam Santiago Principles, INA merupakan jenis SWF yang berbadan hukum dengan kapasitas penuh untuk melakukan tindakan hukum dan diatur oleh undang-undang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PP No. 74 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Badan hukum ini berbeda dengan

badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana CIC, namun badan hukum *sui generis* yakni memiliki kewenangan khusus.

Kedudukan INA sebagai badan hukum *sui generis*, di satu sisi terdapat nilai positif karena meningkatkan kepercayaan investor terkait kredibilitas lembaga namun di sisi lain lembaga ini dinilai memiliki privilege misalnya tidak dapat dilakukan kepailitan dan audit hanya dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk sehingga dibutuhkan pengelolaan lembaga yang profesional.

Tata kelola yang dijalankan oleh INA mulai dari dasar hukum pembentukan, transparansi, independensi, akuntabilitas, audit dan manajemen risiko sudah sesuai dengan prinsip-prinsip SWF yang diterima secara umum yang diatur dalam Santiago Principles.

KESIMPULAN

Indonesia Investment Authority (INA) berdasarkan karakteristiknya sesuai dengan salah satu jenis *Sovereign Wealth Fund* yaitu badan hukum terpisah yang didukung dengan dasar hukum yang kuat dan struktur kelembagaan *sui generis* yang menggabungkan prinsip publik dan perusahaan privat dengan tata kelola *two-tier board* serta model manajemen risiko *three line of defense*.

Studi komparasi dengan CIC memperlihatkan bahwa meskipun bentuk dan struktur kelembagaan berbeda, masing-masing memiliki pengaturan tata kelola yang sama yaitu adanya independensi, transparansi, audit, dan manajemen risiko, yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum pengelolaan SWF yang diatur dalam Santiago Principles. Tata kelola kelembagaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga diharapkan INA memperoleh legitimasi global sebagai SWF yang kredibel.

DAFTAR REFERENSI

1. Cernohorsky, Jan. "The Importance and Perspective of Sovereign Wealth Funds in Globalised Economy, SHS Web of Conferences. Vol. 92 (2021).
2. Suparji, "Transformasi Badan Hukum di Indonesia", (Jakarta: UAI Press, 2015)
3. Dixon, Adam D. Patrick J. Schena, Javier Capape, Sovereign Wealth Funds, (Newcastle: Agenda Publishing, 2022)
4. Ouni, Zeinab, Prosper Bernard, Michel Plaisent , "Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns," Advances in Economics and Business, Vol. 8, No. 6, pp. 362 - 376, 2020. DOI: 10.13189/aeb.2020.08060
5. International Working Group of Sovereign Wealth Funds, "Sovereign Wealth Funds, Generally Accepted Principles and Practices "Santiago Principles", October 2008
6. Laporan Tahunan 2024, Indonesia Investment Authority
7. Annual Report China Investment Corporation, 2023
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
10. <https://ifswf.org/what-is-a-sovereign-wealth-fund>, diakses pada tanggal 22 September 2025
11. https://www.ocbc.id/id/article/2025/03/06/sovereign_wealth_fund, diakses pada tanggal 22 September 2025

12. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>, diakses pada tanggal 22 September 2025
13. <https://www.ina.go.id/id/about-us/>, diakses pada tanggal 22 September 2025
14. https://www.china-inv.cn/chinainven/Governance/Board_of_Directors.shtml, diakses pada tanggal 22 September 2025
15. https://www.china-inv.cn/chinainven/Governance/Board_of_Supervisors.shtml, diakses pada tanggal 22 September 2025
16. https://www.china-inv.cn/chinainven/Governance/Leadership_And_Executive_Committee.shtml, diakses pada tanggal 22 September 2025
17. https://www.china-inv.cn/chinainven/Governance/Articles_of_Association.shtml, diakses pada tanggal 22 September 2025